

SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG II

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Senin, 24 Maret 2025

ACARA :

- 1. PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KAB. PONOROGO TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;**
- 2. PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024;**
- 3. PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PONOROGO DENGAN ACARA :

- 1. PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KAB. PONOROGO TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;**
- 2. PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024;**
- 3. PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024.**

H a r i	:	Senin
Tanggal	:	24 Maret 2025
Waktu	:	Pukul 08.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Lt. 2 Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo
Jenis Rapat	:	Rapat Paripurna
Sifat rapat	:	Terbuka untuk umum
Acara	:	Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara: <ol style="list-style-type: none">1. Pengambilan Keputusan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kab. Ponorogo Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;2. Penyampaian laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ponorogo Tahun Anggaran 2024;3. Pembentukan Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ponorogo Tahun Anggaran 2024..
Pimpinan rapat	:	Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si. (Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo)
Sekretaris	:	Drs. Joko Waskito, M.Si (Sekretaris DPRD Kab.Ponorogo)

Jumlah Anggota DPRD :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	:	8 Orang;
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN	:	10 Orang;
3. Fraksi Partai NasDem	:	7 Orang;
4. Fraksi Partai GERINDRA	:	6 Orang;
5. Fraksi Partai Golongan Karya	:	5 Orang;
6. Fraksi Partai Demokrat	:	5 Orang;
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	:	4 Orang;
Jumlah	:	45 Orang.

Jumlah Anggota DPRD yang hadir :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 6 Orang;
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN	: 10 Orang;
3. Fraksi Partai NasDem	: 4 Orang;
4. Fraksi Partai GERINDRA	: 4 Orang;
5. Fraksi Partai Demokrat	: 5 Orang;
6. Fraksi Partai Golongan Karya	: 4 Orang;
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	: 3 Orang;

Jumlah : 36 Orang

Yaitu :

1. Suhari, S.H.
2. Tri Suryati, A.Md.
3. Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si.
4. Sasmoyo Yudhi Hantarno, S.Sos.
5. Mahfut Arifin, S.Sos.
6. Mujiatin
7. H. Agung Priyanto, S.E., M.M.
8. Evi Dwitasari, S.Sos.
9. Relelyanda Solekha Wijayanti, S.IP.
10. Siswandi
11. Teguh Pujiyanto
12. Sunyoto, S.Pd.
13. Riyanto, S.IP.
14. Drs. H. Wahyudi Purnomo, M.Si.
15. Puryono, S.Ag., M.Pd.I.
16. Dr. H. Burhanudin
17. Agus Subiyantoro
18. Pamudji, S.Pd.
19. Sunarto, S.Pd.
20. Isnani, S.Pd.
21. Reyfal Bayu Adji Prambodho, S.IP.
22. Eka Rekno Setyani, S.H.
23. Anik Suharto, S.Sos.
24. Drs. Mulyono
25. Agus Suwito
26. Elvis Wibisono
27. Binti Rahmawati, S.Pd.I.
28. Widodo, S.H.

29. Yuliana
30. Moh. Komarudin, S.Ag., M.Si.
31. Ayatuloh Ali Syaria'ti, S.H.
32. Eko Priyo Utomo, S.T., M.E.
33. Muryanto, S.IP.
34. Chirstine Hery P., S.E.
35. Abu Kohar
36. Ribut Riyanto, S.H.

Jumlah Anggota DPRD yang tidak hadir :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 2 Orang;
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN	: - Orang;
3. Fraksi Partai NasDem	: 3 Orang;
4. Fraksi Partai GERINDRA	: 2 Orang;
5. Fraksi Partai Demokrat	: - Orang;
6. Fraksi Partai Golongan Karya	: 1 Orang;
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	: 1 Orang;
Jumlah	: 9 Orang

Yaitu :

1. Fikso Rubianto
2. Mashudi, S.H.
3. Mukridon Romdloni, S.T.
4. Sukirno, S.H.
5. H. Agus Mustofa Latif
6. Ghufron Ridlo'i
7. Imam Mustofa
8. Kateni, S.H.
9. Udin Irchamna

Eksekutif yang hadir :

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M. | : Bupati Kabupaten Ponorogo; |
| 2. Hj. Lisdyarita, S.H. | : Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo; |
| 3. Kompol Edi Suyono, S.E., M.H. | : Kapolres Ponorogo; |
| 4. Letkol Inf. Dwi Soerjono | : Komandan Kodim 08/02; |
| 5. Budi Darmawan | : Ketua Pengadilan Ponorogo; |
| 6. Dr. Teuku Herizal, S.H., M.H. | : Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo; |
| 7. Dr. Drs. H. Agus Pramono, S.E., M.M.: | Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo; |

8. Bambang Suhendro : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Ponorogo;
9. Harjono : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Ponorogo;
10. Dewi Wuri H. : Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Ponorogo;
11. Bambang N. : Staf Ahli Bupati Ponorogo Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Kabupaten Ponorogo;
12. Seni : Staf Ahli Bupati Ponorogo Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia Kabupaten Ponorogo;
13. Lilik S. : Staf Ahli Bupati Ponorogo Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Ponorogo;
14. Ir. Sumarno : BPPKAD Kabupaten Ponorogo;
15. Agus Sugiarto : Bappeda & Litbang Kabupaten Ponorogo;
16. Suko Widodo : BKPSDM Kabupaten Ponorogo;
17. Masun : BPBD Kabupaten Ponorogo;
18. Dra. Besse Tenri : Bakesbangpol Kabupaten Ponorogo;
19. Erry S.B. : Satpol – PP Kabupaten Ponorogo;
20. Imron Basori : Inspektorat Kabupaten Ponorogo;
21. Nurhadi H. : Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo;
22. Yudha W.E. : Dinas Budparpora Kabupaten Ponorogo;
23. Dyah Ayu P. : Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo;
24. Nora Y. : RSUD Bantarangin Kabupaten Ponorogo;
25. Arief : Dinas Sosial & P3A Kabupaten Ponorogo;
26. Lia Feprida I. : DPPKB Kabupaten Ponorogo;
27. Jemanun : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo;
28. Toni S. : DPMD Kabupaten Ponorogo;
29. Etik M. : DPMTSPS Kabupaten Ponorogo;
30. Suko Kartono : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo;
31. Sapto : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo;
32. Jamus Kunto : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo;
33. Suwanto : Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo;
34. Suprianto : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo;
35. Arief Kurniawan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo;
36. Joni Widarto : Dinas Perpusip Kabupaten Ponorogo;
37. Erni H. : Bagian Umum Setda Kabupaten Ponorogo;

38. Hadi P. : Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Ponorogo;
39. M. Ismail : Bagian Perencanaan & Keuangan Setda Kabupaten Ponorogo;
40. Chrisna R. : Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Ponorogo;
41. Ranto H. : Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Ponorogo;
42. Hadi R. : Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Ponorogo;
43. Soegeng P. : Bagian Hukum Setda Kabupaten Ponorogo;
44. Suseno : Bagian Tata Pemerintahan & Kerjasama Setda Kabupaten Ponorogo;
45. Fajar : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Ponorogo;
46. Retnawi : Kecamatan Ponorogo;
47. Joko A. : Kecamatan Babadan;
48. Nurdi : Kecamatan Kauman;
49. Joko W. : Kecamatan Sampung;
50. Rita Indriyani : Kecamatan Sukorejo;
51. Sigit P. : Kecamatan Badegan;
52. Bambang N. : Kecamatan Siman;
53. Arifian N. : Kecamatan Jenangan;
54. Agus Hermansyah : Kecamatan Sooko;
55. Wahyudi : Kecamatan Pudak;
56. Mularto : Kecamatan Sawoo;
57. Yoni D. : Kecamatan Jetis;
58. Marjudi : Kecamatan Balong;
59. Sriyani : Kecamatan Pulung;
60. Bobby Aji : Kecamatan Sambit;
61. Joko S. : Kecamatan Mlarak;
62. M. Kamil : Kecamatan Ngrayun;
63. Nur Huda Rifqi : Kecamatan Slahung;
64. Lilis S. : Kecamatan Bungkal;
65. Eko, S.H., M.M. : Kecamatan Jambon.

PEMBAWA ACARA :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Selamat Malam, salam sejahtera bagi kita semua

Yth. Sdr. Bupati Ponorogo, B. Sugiri Sancoko, S.E., M.M.;

Yth. Sdri. Wakil Bupati Ponorogo, Ibu Hj. Lisdyarita, S.H.;

Yth. Sdr. FORKOPIMDA Kab. Ponorogo;

Yth. Saudara Pimpinan DPRD;

Yth. Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo;

Yth. Sekretaris DPRD Kab. Ponorogo dan jajarannya

Hadirin yang berbahagia...

Sebelum Rapat Paripurna DPRD pada hari ini dibuka, marilah bersama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, untuk itu hadirin dimohon berdiri.....

.....**MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA**.....

(Selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya)

Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Pimpinan Rapat.

.....**MENGHENINGKAN CIPTA**.....

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya pembacaan daftar hadir oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo, kepada yang bertugas dipersilahkan...

(Daftar hadir DPRD dibacakan oleh Kristanta, S.H., M.T.)

Kristanta, S.H., M.T. (Kepala Bagian Persidangan) :

Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo Dengan Acara :

- 1. PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KAB. PONOROGO TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;**
- 2. PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024;**
- 3. PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024.**

Daftar hadir Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo :

Hari Senin tanggal 24 Maret 2025 :

Jumlah Anggota DPRD 45 orang

Hadir 36 orang

Tidak Hadir 9 orang

Dengan Keterangan sebagai berikut,

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Jumlah 8 orang
 Hadir 5 orang
 Tidak hadir 3 orang, dengan keterangan sbb
 1. Fikso Rubianto TK
 2. Mashudi, S.H. IJIN
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN : Jumlah 10 orang
 Hadir 10 orang
 Tidak hadir - orang, dengan keterangan sbb :
 LENGKAP
3. Fraksi Partai Nasdem : Jumlah 7 orang
 Hadir 4 orang
 Tidak Hadir 3 orang, dengan keterangan sbb :
 1. Mukridon Romdloni, S.T. TK
 2. Sukirno, S.H. TK
 3. H. Agus Mustofa Latif IJIN
4. Fraksi Partai GERINDRA : Jumlah 6 orang
 Hadir 4 orang
 Tidak hadir 2 orang, dengan keterangan sbb :
 1. Imam Mustofa TK
 2. Ghufron Ridlo'i TK
5. Fraksi Partai Demokrat : Jumlah 5 orang
 Hadir 5 orang
 Tidak hadir - orang, dengan keterangan sbb :
 LENGKAP
6. Fraksi Partai Golongan Karya : Jumlah 5 orang
 Hadir 4 orang
 Tidak hadir 1 orang, dengan keterangan :
 1. Kateni, S.H. TK
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera : Jumlah 4 orang
 Hadir 3 orang
 Tidak hadir 1 orang, dengan keterangan sbb :
 1. Udin Irchamna IJIN

Pembacaan selesai

Hadirin yang kami hormati, berikut pembacaan Doa yang akan dibawakan oleh Sdr. Ridho Wari Priambodho kepada yang bertugas disilahkan

.....**Pembacaan Doa**.....

(Doa dibawakan oleh Ridho Wari Priambodho)

PEMBAWA ACARA

Hadirin yang kami hormati, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara :

- 1. PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KAB. PONOROGO TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;**
- 2. PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024;**
- 3. PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024.**

Hari Senin tanggal 24 Maret 2025 dimulai. Pimpinan Rapat membuka Rapat Paripurna, Yang Terhormat Bapak Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si. disilahkan.....

PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Sdr. Bupati Ponorogo

Yang Saya Hormati Sdri. Wakil Bupati Ponorogo

Yang Saya Hormati. Sdr. FORKOPIMDA Kab. Ponorogo

Yang Saya Hormati Pimpinan DPRD;

Yang Saya Hormati Anggota DPRD;

Yang Saya Hormati Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala OPD dan Camat;

Yang Saya Hormati Hadirin serta Undangan yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Sholawat serta Salam semoga selalu terlimpahkan kepada Junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang sangat kita harapkan Syafaatnya di Yaumul Qiamah nanti, Aamiin.

Sebelum kita memasuki pembahasan agenda rapat, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin. Rapat Paripurna kali ini kita laksanakan di Gedung Bappeda Kabupaten Ponorogo karena Ruang Rapat Paripurna DPRD saat ini tengah dalam tahap perbaikan.

Hal ini sesuai dengan Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Ponorogo Pasal 110 ayat 1 (satu) s/d ayat 3 (tiga). Kami memahami bahwa ruang rapat paripurna adalah tempat yang ideal untuk sidang resmi ini, namun perbaikan yang sedang berlangsung merupakan bagian dari upaya kita bersama dalam meningkatkan sarana dan prasarana kerja di lembaga yang terhormat ini. Kami berharap kondisi ini tidak mengurangi kekhidmatan dan kelancaran jalannya rapat kita pada hari ini.

Hadirin rapat paripurna yang saya hormati, bahwa berdasarkan :

1. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.2/4808/013.2/2025 tanggal 10 Februari 2025 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Pasal 19 ayat 1 (satu) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
3. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3/1948/OTDA tanggal 17 Maret 2025 perihal Penyampaian LKPJ dan Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024.

Serta sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Ponorogo, agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada hari ini adalah;

1. **PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KAB. PONOROGO TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;**
2. **PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024;**
3. **PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024.**

Bahwa sesuai dengan Daftar Hadir yang telah dibacakan oleh Sekretariat DPRD dan berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Ponorogo Pasal 119 ayat (1) dan Pasal 120 ayat (1) huruf (c), maka rapat telah memenuhi *kuorum*. Oleh sebab itu marilah Rapat Paripurna pada hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan **Basmallah**.

XXX (Ketuk Palu 3 X) rapat dibuka pukul 10.33 WIB

Rapat saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati.

Memasuki agenda pertama rapat paripurna pada hari ini adalah **PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KAB. PONOROGO TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.**

Sebagaimana kita ketahui bersama, Kabupaten Ponorogo merupakan wilayah yang memiliki potensi bencana cukup tinggi, baik bencana alam seperti tanah longsor dan banjir, maupun bencana non-alam yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan betapa pentingnya kesiapsiagaan dan respons cepat dalam menghadapi situasi darurat. Oleh karena itu, penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana ini bukan hanya sekadar kewajiban normatif, tetapi juga menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat.

Regulasi ini nantinya akan menjadi landasan hukum yang kuat dalam upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dengan adanya Perda ini, kita berharap dapat meningkatkan koordinasi lintas sektor, mempercepat penanganan bencana, serta memberikan jaminan terhadap keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Ponorogo.

Untuk itu dipersilahkan kepada salah satu Juru Bicara Bapemperda untuk menyampaikan laporan penyesuaian hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur.

(Setelah Juru Bicara Bapemperda selesai membacakan)

(Lampiran I)

Terima kasih kepada Sdr Sunyoto, S.Pd. (Juru Bicara Bapemperda) yang telah menyampaikan laporannya.

Hadirin Rapat Paripurna yang berbahagia,

Sebelum memasuki acara Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama DPRD Kabupaten Ponorogo dan Bupati Ponorogo terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kab. Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu saya tanyakan kepada seluruh Anggota DPRD Kab. Ponorogo apakah **“RANCANGAN PERATURAN DAERAH KAB. PONOROGO TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH YANG TELAH DILAKUKAN FASILITASI KE GUBERNUR JAWA TIMUR SEBAGAIMANA LAPORAN BAPEMPERDA TADI DAPAT KITA SETUJUI BERSAMA MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO?”**

SETUJU... (ketuk Palu 1x)

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu **“PENANDATANGAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA DPRD KABUPATEN PONOROGO DAN BUPATI PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KAB.**

PONOROGO TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH”.

Untuk itu hadirin kami persilahkan berdiri.

(Setelah dilakukan Penandatanganan Berita Acara hadirin diminta untuk duduk kembali)

(Lampiran II)

Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Hadirin Rapat Paripurna yang berbahagia,

Memasuki acara selanjutnya pada rapat paripurna hari ini adalah **PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR BUPATI PONOROGO TERHADAP PERDA PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SERTA PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024.**

Sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah yang berbasis transparansi dan akuntabilitas, LKPJ Bupati merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam mengevaluasi capaian kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Laporan ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat Ponorogo yang telah memberikan mandat kepada kita semua untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam LKPJ ini, Bupati akan menyampaikan berbagai capaian program dan kebijakan yang telah dilaksanakan, realisasi anggaran, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan selama tahun anggaran 2024.

Untuk itu kepada Bupati Ponorogo Sdr. H. SUGIRI SANCOKO, SE., MM dipersilahkan untuk menyampaikan...

(Setelah Bupati selesai menyampaikan)

(Lampiran III)

Disampaikan terimakasih kepada Bupati Ponorogo yang telah menyampaikan Pendapat Akhir terhadap Peraturan Daerah Kab. Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah serta LKPJ Bupati Ponorogo Tahun Anggaran 2024.

Hadirin rapat paripurna yang saya hormati,

Memasuki agenda terakhir pada rapat paripurna hari ini adalah ” **PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024** ”.

Sebagai tindak lanjut dari penyampaian LKPJ Bupati Ponorogo Tahun Anggaran 2024, DPRD Kabupaten Ponorogo akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas untuk melakukan pembahasan secara lebih mendalam terhadap laporan ini. Pansus akan bekerja dengan prinsip independensi, objektivitas, dan profesionalisme dalam mengkaji setiap aspek yang disampaikan dalam LKPJ, termasuk efektivitas pelaksanaan program, efisiensi anggaran, serta capaian pembangunan di berbagai sektor.

Bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Kab. Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Ponorogo Pasal 30 ayat 4 (empat) yang menjelaskan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dibahas oleh DPRD secara internal oleh Panitia Khusus.

Namun sebelumnya akan saya tanyakan kepada masing-masing Fraksi, apakah akan kita bentuk Pansus dalam membahas Raperda ini?

Kami mulai dari :

1. Fraksi Partai PKB untuk menyampaikan usulannya.... Dipersilahkan....
 - Mujiatin : ” Terimakasih Pimpinan, Fraksi PKB sepakat untuk ditindaklanjuti didalam Pansus, terimakasih. ”
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN untuk menyampaikan usulannya.... Dipersilahkan....
 - Relelyanda Solekha Wijayanti, S.IP. : ” Terimakasih Pimpinan, Fraksi PDI Perjuangan maPAN perlu ditindaklanjuti dalam Pansus untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ponorogo Tahun 2024. ”
3. Fraksi Partai NasDem
- Sunarto, S.Pd. : ” Assalammu’alaikum Wr. Wb., Fraksi Partai NasDem memungkinkan untuk dilakukan Pansus. ”
4. Fraksi Partai Gerindra
- Reyfal Bayu Adji Prambodho, S.IP. : ” Terimakasih Pimpinan, untuk Fraksi Partai Gerindra sepakat untuk dibentuk Pansus. ”
5. Fraksi Partai Demokrat
- Widodo, S.H. : ” Fraksi Partai Demokrat sepakat untuk dibentuk Pansus. ”
6. Fraksi Partai Golkar
- Ayatulloh Ali Syari’ati, S.H. : “ Terimakasih Pimpinan, Fraksi Partai Golkar sepakat untuk dibentuk Pansus. ”
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera
- Christine Hery Purnawaty, S.E. : ” Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera sepakat untuk ditindaklanjuti Pansus. ”

Hadirin rapat paripurna yang saya hormati,

Dari hasil usulan Fraksi-Fraksi DPRD telah kita sepakati bahwa dalam membahas Raperda ini perlu membentuk Pansus LKPJ Bupati Ponorogo Tahun Anggaran 2024. Apakah hasil ini bisa kita sepakati bersama?

Setuju... (Ketuk Palu 1 x)

Sebagaimana ketentuan Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 pasal 79 ayat 1 bahwa jumlah anggota Pansus DPRD paling banyak adalah 15 orang. Selanjutnya adalah pengusulan nama-nama anggota masing-masing Fraksi yang akan duduk dalam Pansus.

Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa porsi anggota Pansus setiap Fraksi untuk adalah **(3-4-3-2-1-1-1)** Untuk itu kami persilahkan masing-masing Fraksi mengusulkan nama-nama anggota Fraksi yang akan duduk dalam Pansus. Sambil menunggu usulan masing-masing Fraksi, sidang saya *skors* selama 5 menit.

(Ketuk Palu 1 x) Rapat diskors pada pukul 11.10 WIB

(menunggu selesainya daftar nama)

Skors saya cabut Kembali. **(Skors dicabut pada pukul 11.12 WIB)**

Selanjutnya kami persilahkan masing-masing fraksi untuk memberikan daftar nama-nama anggota Pansus kepada Pimpinan sidang. Dipersilahkan...

Hadirin rapat paripurna yang saya hormati,

Berikut ini akan saya bacakan usulan nama-nama anggota Pansus LKPJ Bupati Ponorogo Tahun Anggaran 2024, sebagaimana yang telah diserahkan kepada Pimpinan Rapat.

1. Dari Fraksi Partai PKB adalah :
 - a) Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si.
 - b) Sasmoyo Yudhi Hantarno, S.Sos.
 - c) Suhari, S.H.

2. Dari Fraksi PDI Perjuangan maPAN adalah :
 - a) Evi Dwitasari, S.Sos.
 - b) Relelyanda Solekha Wijayanti, S.IP.
 - c) Sunyoto, S.Pd.
 - d) H. Puryono, S.Ag., M.Pd.I.

3. Dari Fraksi Partai NasDem adalah :
 - a) Pamuji, S.Pd.
 - b) Agus Subiyantoro
 - c) Isnani, S.Pd.

4. Dari Fraksi Partai Gerindra adalah :
 - a) Anik Suharto, S.Sos.
 - b) Eka Rekno Setyani, S.H.

5. Dari Fraksi Partai Demokrat adalah :
 - a) Agus Suwito

6. Dari Fraksi Partai Golkar adalah :
 - a) Ayatulloh Ali Syari'ati, S.H.

7. Dari Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera adalah :
 - a) Abu Kohar

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati,

Dari apa yang telah kami sampaikan tadi, apakah nama-nama Anggota Pansus sebagaimana usulan Fraksi-fraksi DPRD dapat kita setuju bersama?

Setuju... (Ketuk Palu 1 x)

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati

Saya ingin menekankan bahwa evaluasi terhadap LKPJ ini harus dilakukan secara objektif dan konstruktif. DPRD memiliki kewajiban untuk memberikan rekomendasi yang bersifat membangun guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan di Kabupaten Ponorogo. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh anggota DPRD yang telah tergabung dalam Pansus untuk mencermati dengan seksama isi laporan ini, agar kita dapat memberikan masukan yang berbobot demi perbaikan dan penyempurnaan kebijakan daerah ke depan.

PENUTUP

Hadirin rapat paripurna yang saya hormati.

Marilah kita jalankan tugas dan amanah ini dengan penuh integritas, tanggung jawab, serta komitmen untuk selalu mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segalanya. Saya yakin, dengan semangat kebersamaan dan kerja keras kita semua, Ponorogo akan semakin berkembang menjadi daerah yang lebih baik, lebih maju, lebih berdaya saing, serta mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh warganya.

Seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna pada hari ini telah kita lalui. Sebagai pimpinan rapat, saya menyadari bahwa mungkin terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun dalam jalannya rapat ini. Oleh karena itu, apabila ada kekhilafan maupun kekurangan dari saya dalam memimpin rapat hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa meridhoi setiap langkah dan usaha kita dalam membangun Kabupaten Ponorogo yang kita cintai ini. Marilah acara Rapat Paripurna pada hari ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan **Hamdallah**.

Alhamdulillahil'alamin.

XXX (Ketuk Palu 3 X) rapat dibuka pukul 11.15 WIB

Wallaahul al-Muwafiq Ilaa Aqwami at-Thariq

Wassalamu'alaikum Warahmatullaah wa Barakaatuh.

Acara kami kembalikan ke pembawa acara.

PEMBAWA ACARA

Hadirin yang kami hormati, marilah bersama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Untuk itu hadirin dimohon berdiri.....

.....**MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI**.....

(Selesai menyanyikan lagu Bagimu Negeri)

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati, demikian tadi telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara :

- 1. PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KAB. PONOROGO TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;**
- 2. PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024;**
- 3. PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024.**

Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih, sekian dari kami.

Wabillahi taufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pimpinan Rapat,

ttd.

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

Ponorogo, 24 Maret 2025

Sekretaris Rapat :
Sekretaris DPRD Kab. Ponorogo

ttd.

Drs. JOKO WASKITO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19680506 198809 1 001

SALINAN

LAMPIRAN I

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG II

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Senin, 24 Maret 2025

**LAPORAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TERKAIT HASIL FASILITASI BADAN PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH (BAPEMPERDA) DPRD KAB. PONOROGO
DENGAN TIM PEMERINTAH DAERAH KAB. PONOROGO
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KAB.
PONOROGO TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO**

**HASIL FASILITASI BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(BAPEMPERDA)**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

DENGAN

TIM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

A. DASAR

1. Memperhatikan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.2/4808/013.2/2025 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo Bulan Maret 2025.

B. RUANG LINGKUP

Meliputi seluruh aspek yang berhubungan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

C. TINJAUAN UMUM.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2018, maka dalam rangka mewujudkan produk hukum daerah yang baik, terencana, terpadu, efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan daerah dan kebutuhan masyarakat telah dilakukan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

**D. HASIL PEMBAHASAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(BAPEMPERDA)**

Perubahan dan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Daerah telah disesuaikan dengan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.2/4808/013.2/2025 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Adapun perubahan dan penyempurnaan dimaksud adalah sebagai berikut :

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI GUBERNUR	ALASAN DAN PERTIMBANGAN
1	2	3	4
1.	Pasal 1	<p>Perumusan definisi dalam Ketentuan Umum agar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Mengacu ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf C., huruf angka C.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya; 3. Digunakan secara konsisten dalam Rancangan Peraturan Daerah. 	<p>Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
4.	Pasal 4	<p>Pasal 4 agar disempurnakan sesuai dengan materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah yang dirumuskan dalam hal dan dengan memedomani sesuai</p>	<p>Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam lingkup kewenangan Daerah.</p>

		ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkungan kewenangan Daerah.	
5.	Pasal 21 d. berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.	Pasal 21 huruf d, agar disempurnakan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah menjadi : d. berpartisipasi dalam pengawasan, penyelenggaraan, dan penanggulangan bencana.	Memedomani sesuai ketentuan.
6.	Pasal 33	Pasal 33, agar disempurnakan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain : - Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; - Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan	Memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan daerah, antara lain ketentuan mengenai Pemerintah Daerah dan pengelolaan keuangan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

		Penanggulangan Bencana	
7.	<p>Pasal 37</p> <p>(7) Setiap kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat dan mempunyai resiko tinggi yang dapat menimbulkan Bencana dilengkapi dengan analisa resiko Bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan Bencana sesuai kewenangan.</p>	<p>Pasal 37 ayat (7), agar dirumuskan kembali dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakudalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; - Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulan Bencana. 	<p>Memdomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</p>
8.	<p>Pasal 38</p> <p>(4)Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD setelah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Pasal 38 ayat (4), agar dirumuskan kembali dalam hal dan memedomani serta mengacu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenagan Daerah antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan mengenai Pemerintahan daerah; - Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 	<p>Memdomani serta mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain ketentuan mengenai Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemenrintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan</p>

		Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Bencana
9.	Pasal 51 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem manajemen logistic dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BPBD	Pasal 51 ayat (3), agar disempurnakan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain : - Ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah; - Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan daerah antara lain ketentuan mengenai Pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
10.	Pasal 72 (1) Dinas Sosial menyerahkan CBP kepada kepala desa atau lurah atau nama lain atau kepala/ketua/coordinator posko utama penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dengan disertai berita acara serah terima CBP yang diketahui oleh camat. (2) Kepala desa atau lurah atau nama lain atau kepala/ketua/coordinator/ posko utama	Pasal 72 agar dirumuskan kembali dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain : - Ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah dan pengelolaan keuangan Daerah, serta penanggulangan bencana, - Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang	Memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah dan pengelolaan keuangan Daeah, penanggulangan bencana, serta Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2008 tentang

	<p>penanggulangan Keadaan Darurat Bencana menyerahkan CBP kepada korban Bencana dengan disertai tanda terima berupa daftar nama dan alamat penerima.</p>	<p>Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.</p>	<p>Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.</p>
11.	<p>Pasal 78 Pemulihan dengan segera fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf f dilakukan dengangan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana untuk menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat yang dilaksanakan dengan segera oleh instansi/lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD sesuai kewenangannya.</p>	<p>Rumusan materi muatan Pasal 78 agar dirumuskan sesuai ketentuan serta ditempatkan pengaturannya setelah Pasal 57 dalam hal dan dengan memedomani sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Memedomani sesuai ketentuan yang berlaku.</p>
12.	<p>Pasal 79 Penyelenggaraan penanggulangan Bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c meliputi: a. Rehabilitasi; dan b. Rekonstruksi.</p>	<p>Pasal 79, agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.</p>	<p>Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.</p>

13	<p>Pasal 86</p> <p>(1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf ditujukan membantu masyarakat di daerah Rawan Bencana dan rawan konflik social untuk menurunkan eskalasi konflik social dan ketegangan serta memulihkan kondisi social kehidupan masyarakat.</p>	<p>Pasal 86 ayat (1) agar disempurnakan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain terkait pengacuan.</p>	<p>Memedomani sesuai ketentuan yang berlaku.</p>
14.	<p>Pasal 102 sampai dengan Pasal 107</p>	<p>Pasal 102 sampai dengan Pasal 107, agar disempurnakan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan Daerah, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; - Pasal 60 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 	<p>Memedomani sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain ketentuan mengenai Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan pengelolaan Barang Milik Daerah, Undang</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 41 ayat (2) sampai dengan ayat (4); Pasal 42 ayat (5); dan Pasal 43 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; - Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4); Pasal 8; Pasal 9; Pasal 17; Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. 	
15.	Pasal 113 dan Pasal 114	<p>Pasal 113 dan Pasal 114, agar disempurnakan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan mengenai Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan Daerah, dan pengelolaan Barang Milik Daerah; 	<p>Memedomani sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain ketentuan mengenai Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan pengelolaan Barang Milik Daerah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 48 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; - Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; - Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. 	<p>Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.</p>
16.	Pasal 126 sampai dengan Pasal 131	<p>Agar dihapus dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain BAB X Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.</p>	<p>Memedomani sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain ketentuan mengenai Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan pengelolaan Barang Milik Daerah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.</p>

17.	Pasal 132 dan Pasal 133	<p>Agar disempurnakan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 78 serta Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; - Pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya. 	<p>Memedomani sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain ketentuan mengenai Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan pengelolaan Barang Milik Daerah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah harus mematuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku antara lain mengenai Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, penanggulangan bencana, serta memenuhi prinsip kesesuaian dengan ketentuan, efektifitas, kepatutan, kewajaran, akuntabel, serta azas-azas Pemerintahan yang baik; - Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah serta pengurutan dan pengacuan materi muatan batang tubuh dalam Rancangan Peraturan Daerah harus menyesuaikan penyempurnaan pada fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dalam hal dan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 		

- | |
|---|
| <p>- Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah agar memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.</p> |
|---|

Demikian Hasil Fasilitasi dari Biro Hukum Provinsi Jawa Timur sebagai hasil fasilitas yang dilakukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo Dengan Tim Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Ponorogo, 24 MARET 2025

BAPEMPERDA DPRD
KABUPATEN PONOROGO
Ketua,



MAHFUT ARIFIN, S.Sos.

SALINAN

LAMPIRAN II

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG II

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Senin, 24 Maret 2025

**BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA DPRD KABUPATEN PONOROGO
DAN BUPATI PONOROGO TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KAB. PONOROGO TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH**

SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG II

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Senin, 24 Maret 2025

**BERITA ACARA TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA
DPRD KABUPATEN PONOROGO DAN BUPATI
PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KAB. PONOROGO TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH**

BERITA ACARA

NOMOR : 100.3.2/KH/ 04 /BA.DPRD/III/2025

NOMOR : 13 TAHUN 2025

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DAN DPRD
KABUPATEN PONOROGO

TENTANG

TANGGAPAN DAN PENYEMPURNAAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SEBAGAI TINDAK LANJUT DARI
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 100.3.2/4808/ 013.2/2025
TENTANG HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PONOROGO TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH

Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Empat Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M. : Bupati Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang beralamat di Jalan Aloon-aloon Utara Nomor 9 Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si. : Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
3. EVI DWITASARI, S.Sos. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
4. PAMUJI, S.Pd. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
5. ANIK SUHARTO, S.Sos. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

Menyatakan bahwa :

1. PARA PIHAK telah membahas hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerima secara keseluruhan terhadap hasil fasilitasi dan telah dilakukan penyesuaian, perbaikan sebagaimana dimaksud pada Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Timur.
3. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PIHAK KESATU akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo

Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah yang telah disetujui kepada Gubernur Jawa Timur.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 24 MAR 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN PONOROGO


DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
BUPATI


H. SUGIRI SANCOKO, S.E, M.M.

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN PONOROGO


EVI DWITASARI, S.Sos.

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN PONOROGO


PAMUJI, S.Pd.

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN PONOROGO


ANIK SUHARTO, S.Sos.

LAMPIRAN : BERITA ACARA BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO DENGAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 100.3.2/KH/ **04** /BA.DPRD/III/2025

NOMOR : **13**

TANGGAL: **24 MAR 2025**

PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN TERHADAP RANCANGAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

MENJADI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

Perubahan dan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah telah disesuaikan dengan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.2/4808/013.2/2025 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Adapun perubahan dan penyempurnaan dimaksud adalah sebagai berikut :

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI GUBERNUR	ALASAN DAN PERTIMBANGAN
1	2	3	4
1.	Pasal 1	Perumusan definisi dalam Ketentuan Umum agar : 1. Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

	<p>2. Mengacu ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf C., huruf angka C.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya;</p> <p>3. Digunakan secara konsisten dalam Rancangan Peraturan Daerah.</p>	
<p>4.</p> <p>Pasal 4</p>	<p>Pasal 4 agar disempurnakan sesuai dengan materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah yang dirumuskan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkungan kewenangan Daerah.</p>	<p>Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam lingkup kewenangan Daerah.</p>
<p>5.</p> <p>Pasal 21</p> <p>d. berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.</p>	<p>Pasal 21 huruf d, agar disempurnakan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah menjadi :</p> <p>d. berpartisipasi dalam pengawasan, penyelenggaraan, dan penanggulangan</p>	<p>Memedomani sesuai ketentuan.</p>

		bencana.	
6.	Pasal 33	<p>Pasal 33, agar disempurnakan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; - Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 	<p>Memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan daerah, antara lain ketentuan mengenai Pemerintah Daerah dan pengelolaan keuangan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.</p>
7.	Pasal 37	<p>Pasal 37 ayat (7), agar dirumuskan kembali dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; - Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 	<p>Memdomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</p>
	<p>(7) Setiap kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat dan mempunyai resiko tinggi yang dapat menimbulkan Bencana dilengkapi dengan analisa resiko Bencana sebagai bagian dari usaha</p>		

<p>penanggulangan Bencana sesuai kewenangan.</p>	<p>21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.</p>	
<p>8. Pasal 38 (4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD setelah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 38 ayat (4), agar dirumuskan kembali dalam hal dan memedomani serta mengacu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan mengenai Pemerintahan daerah; - Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 	<p>Memdomani serta mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain ketentuan mengenai Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</p>
<p>9. Pasal 51 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem manajemen logistic dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan</p>	<p>Pasal 51 ayat (3), agar disempurnakan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah; 	<p>Memdomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan daerah antara lain ketentuan mengenai Pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</p>

Kepala BPPD	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 	
<p>10. Pasal 72</p> <p>(1) Dinas Sosial menyerahkan CBP kepada kepala desa atau lurah atau nama lain atau kepala/ketua/coordinator posko utama penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dengan disertai berita acara serah terima CBP yang diketahui oleh camat.</p> <p>(2) Kepala desa atau lurah atau nama lain atau kepala/ketua/coordinator/posko utama penanggulangan Keadaan Darurat Bencana menyerahkan CBP kepada</p>	<p>Pasal 72 agar dirumuskan kembali dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah dan pengelolaan keuangan Daerah, serta penanggulangan bencana, - Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 	<p>Memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah dan pengelolaan keuangan Daerah, penanggulangan bencana, serta Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.</p>

	korban Bencana dengan disertai tanda terima berupa daftar nama dan alamat penerima		
11.	<p>Pasal 78</p> <p>Pemulihan dengan segera fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf f dilakukan dengan gangguan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana untuk menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat yang dilaksanakan dengan segera oleh instansi/lembaga terkait dan dikordinasikan oleh BPBD sesuai kewenangannya.</p>	<p>Rumusan materi muatan Pasal 78 agar dirumuskan sesuai ketentuan serta ditempatkan pengaturannya setelah Pasal 57 dalam hal dan dengan memedomani sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Memedomani sesuai ketentuan yang berlaku.</p>
12.	<p>Pasal 79</p> <p>Penyelenggaraan</p>	<p>Pasal 79, agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-</p>	<p>Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan</p>

	<p>penanggulangan Bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c meliputi:</p> <p>a. Rehabilitasi; dan</p> <p>b. Rekonstruksi.</p>	<p>undnagan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.</p>	<p>Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.</p>
13	<p>Pasal 86</p> <p>(1)Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf ditujukan membantu masyarakat di daerah Rawan Bencana dan rawan konflik social untuk menurunkan eskalasi konflik social dan ketegangan serta memulihkan kondisi social kehidupan masyarakat.</p>	<p>Pasal 86 ayat (1) agar disempurnakan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain terkait pengacuan.</p>	<p>Memedomani sesuai ketentuan yang berlaku.</p>

14.	Pasal 102 sampai dengan Pasal 107	<p>Pasal 102 sampai dengan Pasal 107, agar disempurnakan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan Daerah, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; - Pasal 60 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; - Pasal 41 ayat (2) sampai dengan ayat (4); Pasal 42 ayat (5); dan Pasal 43 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; - Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4); Pasal 8; Pasal 9; Pasal 17; 	<p>Memedomani sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain ketentuan mengenai Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan pengelolaan Barang Milik Daerah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.</p>
-----	-----------------------------------	---	---

		Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.	
15.	Pasal 113 dan Pasal 114	<p>Pasal 113 dan Pasal 114, agar disempurnakan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan mengenai Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan Daerah, dan pengelolaan Barang Milik Daerah; - Pasal 48 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; - Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; - Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan 	<p>Memedomani sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain ketentuan mengenai Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan pengelolaan Barang Milik Daerah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.</p>

		Bantuan Bencana.	
16.	Pasal 126 sampai dengan Pasal 131	Agar dihapus dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain BAB X Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.	Memedomani sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain ketentuan mengenai Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan pengelolaan Barang Milik Daerah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
17.	Pasal 132 dan Pasal 133	Agar disempurnakan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain : - Pasal 78 serta Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; - Pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.	Memedomani sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain ketentuan mengenai Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan pengelolaan Barang Milik Daerah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.

- Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain mengenai Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, penanggulangan bencana, serta memenuhi prinsip kesesuaian dengan ketentuan, efektifitas, kepatutan, kewajaran, akuntabel, serta azas-azas Pemerintahan yang baik;
- Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah serta pengurutan dan pengacuan materi muatan batang tubuh dalam Rancangan Peraturan Daerah harus menyesuaikan penyempurnaan pada fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dalam hal dan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah agar memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.

Demikian perubahan dan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.2/4808/013.2/2025 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.


KETUA DPRD
KABUPATEN PONOROGO

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.


WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN PONOROGO

EVI DWITASARI, S.Sos.


WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN PONOROGO

PAMUJI, S.Pd.


WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN PONOROGO

ANIK SUHARTO, S.Sos.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO


BUPATI

H. SUGIRI SANCOKO, S.E, M.M.

SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG II

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Senin, 24 Maret 2025

**KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG PERSETUJUAN
BERSAMA DPRD KABUPATEN PONOROGO DAN BUPATI
PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KAB. PONOROGO TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH**



KEPUTUSAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

DENGAN

BUPATI PONOROGO

NOMOR : 100.3.3/ARH/ **03** /KEP.DPRD/III/2025

NOMOR : **12** TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO DENGAN BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.2/4808/013.2/2025 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, telah dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo, dengan menuangkannya dalam Keputusan Bersama DPRD Kabupaten Ponorogo dengan Bupati Ponorogo.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar

Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
20. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang;
25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD;
26. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulanagan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
27. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap

Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

28. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah pada saat Tanggap Darurat;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
30. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
31. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
32. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Ponorogo;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
36. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib.

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.2/4808/013.2/2025 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
 2. Permusyawaratan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo tanggal 24 Maret 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo, dengan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana tersebut pada Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.2/4808/013.2/2025 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 24 MAR 2025

DPRD KABUPATEN PONOROGO

KETUA,


DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

WAKIL KETUA,


EVI DWITASARI, S.Sos.

WAKIL KETUA,


PAMUJI, S.Pd.

WAKIL KETUA,


ANIK SUHARTO, S.Sos.

BUPATI PONOROGO,


H. SUGIRI SANCOKO, S.E, M.M.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO DENGAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 100.3.3/ARH/ **03** /KEP.DPRD/III/2025

NOMOR : **12**

TANGGAL: **24 MAR 2025**

TENTANG: PERSETUJUAN PENETAPAN RAN-CANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH MENJADI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH MENJADI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

Perubahan dan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah telah disesuaikan dengan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.2/4808/013.2/2025 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Adapun perubahan dan penyempurnaan dimaksud adalah sebagai berikut :

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI GUBERNUR	ALASAN DAN PERTIMBANGAN
1	2	3	4
1.	Pasal 1	Perumusan definisi dalam Ketentuan Umum	Memperhatikan ketentuan peraturan

		<p>agar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Mengacu ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf C, huruf angka C.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya; 3. Digunakan secara konsisten dalam Rancangan Peraturan Daerah. 	perundang-undangan yang berlaku.
4.	Pasal 4	<p>Pasal 4 agar disempurnakan sesuai dengan materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah yang dirumuskan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkungan kewenangan Daerah.</p>	<p>Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam lingkup kewenangan Daerah.</p>
5.	Pasal 21	<p>Pasal 21 huruf d, agar disempurnakan dalam hal dan dengan memedomani sesuai</p>	<p>Memedomani sesuai ketentuan.</p>

	d. berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.	ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah menjadi :	d. berpartisipasi dalam pengawasan, penyelenggaraan, dan penanggulangan bencana.	
6.	Pasal 33	Pasal 33, agar disempurnakan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain :	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; - Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 	Memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan daerah, antara lain ketentuan mengenai Pemerintah Daerah dan pengelolaan keuangan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
7.	Pasal 37 (7) Setiap kegiatan pengelolaan	Pasal 37 ayat (7), agar dirumuskan kembali dalam hal dan dengan memedomani sesuai		Memdomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam

<p>lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat dan mempunyai resiko tinggi yang dapat menimbulkan Bencana dilengkapi dengan analisa resiko Bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan Bencana sesuai kewenangan.</p>	<p>ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; - Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 	<p>lingkup kewenangan Daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</p>
<p>8. (4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD setelah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada</p>	<p>Pasal 38 ayat (4), agar dirumuskan kembali dalam hal dan memedomani serta mengacu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan mengenai Pemerintahan daerah; - Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 	<p>Memedomani serta mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain ketentuan mengenai Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</p>

	Ketentuan peraturan perundang-undangan.		
9.	<p>Pasal 51</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem manajemen logistic dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BPBD</p>	<p>Pasal 51 ayat (3), agar disempurnakan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah; - Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 	<p>Memdomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan daerah antara lain ketentuan mengenai Pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</p>
10.	<p>Pasal 72</p> <p>(1) Dinas Sosial menyerahkan CBP kepada kepala desa atau lurah atau nama lain atau kepala/ketua/coordinator posko utama penanggulangan</p>	<p>Pasal 72 agar dirumuskan kembali dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan mengenai Pemerintahan 	<p>Memdomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah dan pengelolaan keuangan Daerah, penanggulangan bencana, serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008</p>

	<p>Keadaan Darurat Bencana dengan disertai berita acara serah terima CBP yang diketahui oleh camat.</p> <p>(2) Kepala desa atau lurah atau nama lain atau kepala/ketua/coordinator/ posko nutama penanggulangan Keadaan Darurat Bencana menyerahkan CBP kepada korban Bencana dengan disertai tanda terima berupa daftar nama dan alamat penerima</p>	<p>Daerah dan pengelolaan keuangan Daerah, serta penanggulangan bencana, - Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.</p>	<p>tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.</p>
11.	<p>Pasal 78</p> <p>Pemulihan dengan segera fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf f dilakukan dengan memperbaiki</p>	<p>Rumusan materi muatan Pasal 78 agar dirumuskan sesuai ketentuan serta ditempatkan pengaturannya setelah Pasal 57 dalam hal dan dengan memedomani sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Memedomani sesuai ketentuan yang berlaku.</p>

	dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana untuk menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat yang dilaksanakan dengan segera oleh instansi/lembaga terkait dan dikordinasikan oleh BPBD sesuai kewenangannya.		
12.	<p>Pasal 79</p> <p>Penyelenggaraan penanggulangan Bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c meliputi:</p> <p>a. Rehabilitasi; dan</p> <p>b. Rekonstruksi.</p>	<p>Pasal 79, agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.</p>	<p>Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.</p>
13	<p>Pasal 86</p> <p>(1) Rekonsiliasi dan resolusi</p>	<p>Pasal 86 ayat (1) agar disempurnakan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Memedomani sesuai ketentuan yang berlaku.</p>

<p>konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf ditunjukkan membantu masyarakat di daerah Rawan Bencana dan rawan konflik social untuk menurunkan eskalasi konflik social dan ketegangan serta memulihkan kondisi social kehidupan masyarakat.</p>	<p>yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain terkait pengacuan.</p>	
<p>14. Pasal 102 sampai dengan Pasal 107</p>	<p>Pasal 102 sampai dengan Pasal 107, agar disempurnakan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan Daerah, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; - Pasal 60 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 	<p>Memedomani sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain ketentuan mengenai Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan pengelolaan Barang Milik Daerah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 41 ayat (2) sampai dengan ayat (4); Pasal 42 ayat (5); dan Pasal 43 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; - Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4); Pasal 8; Pasal 9; Pasal 17; Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. 	Pengelolaan Bantuan Bencana.
15.	Pasal 113 dan Pasal 114	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 113 dan Pasal 114, agar disempurnakan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan mengenai Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan Daerah, dan pengelolaan Barang Milik Daerah; - Pasal 48 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 	<p>Memedomani sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain ketentuan mengenai Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan pengelolaan Barang Milik Daerah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan</p>

		<p>Bencana;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; - Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. 	<p>Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.</p>
16.	Pasal 126 sampai dengan Pasal 131	<p>Agar dihapus dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain BAB X Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.</p>	<p>Memedomani sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain ketentuan mengenai Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan pengelolaan Barang Milik Daerah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.</p>
17.	Pasal 132 dan Pasal 133	<p>Agar disempurnakan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain :</p>	<p>Memedomani sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain ketentuan mengenai Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 78 serta Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; - Pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya. 	<p>pengelolaan Barang Milik Daerah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain mengenai Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, penanggulangan bencana, serta memenuhi prinsip kesesuaian dengan ketentuan, efektifitas, kepatutan, kewajaran, akuntabel, serta azas-azas Pemerintahan yang baik; - Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah serta pengurutan dan pengacuan materi muatan batang tubuh dalam Rancangan Peraturan Daerah harus menyesuaikan penyempurnaan pada fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dalam hal dan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah agar memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya. 	

Demikian perubahan dan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.2/4808/013.2/2025 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

DPRD KABUPATEN PONOROGO

KETUA,


DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

WAKIL KETUA,


EVI DWITASARI, S.Sos.

WAKIL KETUA,


PAMUJI, S.Pd.

WAKIL KETUA,


ANIK SUHARTO, S.Sos.

BUPATI PONOROGO,


H. SUGIRI SANCOKO, S.E, M.M.

SALINAN

LAMPIRAN III

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG II

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Senin, 24 Maret 2025

**SAMBUTAN BUPATI PONOROGO DALAM RANGKA
RAPAT PARIPURNA DPRD KAB. PONOROGO
PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI PONOROGO
TAHUN 2024**



BUPATI PONOROGO

SAMBUTAN BUPATI PONOROGO

DALAM

RAPAT PARIPURNA DPRD PENYAMPAIAN

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI PONOROGO TAHUN 2024

SENIN, 24 MARET 2025

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua

- YTH. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo;
- YSH. Wakil Bupati Ponorogo;
- YSH. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Ponorogo atau yang Mewakili;
- YSH. Sekretaris Daerah, beserta Segenap Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
- Hadirin dan Undangan yang Berbahagia.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat hadir pada Sidang Paripurna Pengambilan Keputusan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dan Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ponorogo Tahun 2024 dalam keadaan sehat wal'afiat, dan sesuai dengan jadwal waktu yang

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya dan sampailah kepada kita selaku umatnya, sehingga kita mendapatkan pertolongan di hari kiamat nanti. Aamiin.

Pada kesempatan ini, kami, baik atas nama pribadi maupun atas nama Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang tinggi kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo yang telah hadir dalam Sidang Paripurna, sehingga memenuhi ketentuan tata tertib persidangan DPRD.

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

Sebagaimana kita ikuti bersama, beberapa saat tadi telah dilaksanakan penandatanganan persetujuan bersama Penetapan Raperda tentang Penanggulangan Bencana menjadi Perda. Dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Persetujuan Bersama Raperda tersebut, maka proses pembahasan yang telah melalui perjalanan panjang dalam pembahasannya di Pemerintah Provinsi, telah berakhir dan akan kita ajukan permohonan Nomor Register kepada Gubernur Jawa Timur untuk selanjutnya dapat diundangkan menjadi Peraturan Daerah.

Kedepan, dengan diundangkannya Raperda tentang Penanggulangan Bencana menjadi perda, diharapkan mitigasi bencana di Kabupaten Ponorogo dapat dilakukan dengan lebih baik lagi.

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

Perkenankanlah Saya beserta Saudara Wakil Bupati Ponorogo menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ponorogo Akhir Tahun Anggaran 2024 yang disusun berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dapat kami jelaskan bahwa substansi materi dari LKPJ Bupati Ponorogo Tahun 2024 yang dilaporkan kepada DPRD adalah pertanggungjawaban terhadap:

- Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2026;
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024.

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

Pengelolaan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati. Kebijakan pengelolaan keuangan serta proyeksi atau target anggaran diarahkan untuk mendukung capaian prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKPD 2024. Berikut kami jelaskan secara singkat pengelolaan keuangan daerah dari sisi realisasi anggaran *un-audited* (belum diperiksa BPK-RI) yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun 2024.

Pada Tahun 2024 Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar **Rp2.468.440.450.918,00 (Dua Triliun Empat Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah)** dan terealisasi sebesar **Rp2.460.139.638.353,30 (Dua Triliun Empat Ratus Enam Puluh Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah Tiga Puluh Sen)** atau sebesar **99,66%**.

Dari total realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Ponorogo tahun 2024 tersebut, dapat kita lihat bahwa Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi sebesar **Rp379.813.426.375,34 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta**

Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Tiga Puluh Empat Sen) atau **15,44%** dari total realisasi Pendapatan Daerah dan meningkat **4,5%** dari realisasi PAD Tahun 2023. Hal ini dapat dicapai berkat komitmen dan kerjasama seluruh OPD serta semua pihak yang mendukung.

Dari sisi belanja untuk Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Ponorogo menganggarkan sebesar **Rp2.522.912.122.919,00 (Dua Triliun Lima Ratus Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah)** dan terealisasi sebesar **Rp2.437.741.730.342,76 (Dua Triliun Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah Tujuh Puluh Enam Sen)** atau sebesar **96,62%**. Total Belanja Daerah belum dapat terserap 100% disebabkan antara lain Belanja Modal yang terkendala pada kecukupan waktu untuk proses pengadaan barang dan jasa.

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, berikut saya sampaikan Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Ponorogo Tahun 2024.

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Capaian IPM Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 73,70 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 73,18. IPM Kabupaten Ponorogo menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dikarenakan terjadi peningkatan komponen IPM, antara lain Umur Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Ponorogo mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif sebesar 4,74% meskipun mengalami perlambatan dibandingkan

Tahun 2023 sebesar 5,14% akibat melemahnya laju pertumbuhan di sektor pertanian dan perdagangan.

3. Indeks Gini

Indeks gini merupakan ukuran derajat ketimpangan distribusi pendapatan suatu daerah. Semakin rendah indeks gini ketimpangan suatu daerah semakin kecil. Capaian Indeks Gini Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 adalah sebesar 0,326 melampaui target 0,370. Capaian Indeks Gini Kabupaten Ponorogo jauh lebih rendah dibandingkan Indeks Gini Provinsi dan Nasional.

4. Persentase Kemiskinan

Persentase Kemiskinan Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 adalah sebesar 9,11% turun dibandingkan tahun lalu sebesar 9,53% dan jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar seperti Kabupaten Magetan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Madiun, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Ngawi, persentase penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo jauh lebih terendah.

5. Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/ daya beli petani. Capaian NTP Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 adalah 116,94. Capaian ini meningkat dari tahun 2023 yang sebesar 116,65.

6. Penanganan Stunting

Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Ponorogo mengalami penurunan signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 hanya 8,06% turun dari angka tahun lalu 9,33%.

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

Selama Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah menerima beberapa jenis penghargaan diantaranya :

1. Penetapan Reog Ponorogo sebagai *Intangible Cultural Heritage (ICH)* atau Warisan Budaya Tak Benda UNESCO dalam Sidang *Intergovernmental Committee for The Safeguarding of ICH* di Paraguay;
2. Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 12 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo;
3. Penghargaan Program Kampung Iklim (ProKlim) Utama Tingkat Nasional 2024 yang diraih oleh Tiga Dukuh di Kabupaten Ponorogo yaitu Dukuh Kedung Desa Bringinan Kecamatan Jambon, Dukuh Bogem Desa Bedikulon Kecamatan Bungkal dan Dukuh Mutih Desa Wayang Kecamatan Pulung;
4. Juara II Lomba Desa Wisata Nasional (LDWN) yang diraih Desa Klepu Kecamatan Sooko;
5. Penghargaan Kabupaten/Kota dengan Jumlah Bebas Pasung Terbanyak di Jawa Timur;
6. Penghargaan Konstruksi Terbaik II di Wilayah Propinsi Jawa Timur yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Dan penghargaan-penghargaan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu karena keterbatasan waktu;

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

Demikian beberapa hal penting mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2024 yang dapat kami sampaikan melalui Rapat Paripurna hari ini. Tentunya kami mengakui masih memiliki kekurangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Ponorogo.

Untuk itu pada kesempatan yang baik ini ijin kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap Anggota Dewan yang terhormat apabila dalam penyampaian

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2024 terdapat kekurangan dan kesalahan, baik pada narasi, substansi materi, data-data pendukung maupun kesalahan yang sifatnya redaksional. Pasca Sidang Paripurna hari ini kami berharap adanya masukan, saran maupun kritik yang sifatnya konstruktif sebagai bentuk *checks and balances* DPRD kepada Kepala Daerah yang mencerminkan mitra sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang telah berjalan harmonis dan sejalan dalam proses pembangunan daerah, serta dalam mengatasi berbagai persoalan masyarakat Ponorogo secara menyeluruh.

Seluruh masukan, saran maupun kritik yang disampaikan akan kami tindak lanjuti sebagai bahan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025 dan tahun-tahun mendatang. Semoga kebersamaan kita selama ini tetap dapat terjaga dan semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua, meridhoi setiap ikhtiar kita dalam upaya melaksanakan pembangunan di segala bidang secara menyeluruh untuk mewujudkan Ponorogo Hebat.

Wassalamuallaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BUPATI PONOROGO

H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.